



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 1282/SJ/VII/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Honor Operator

Jakarta, 24 Juli 2014
Kepada
Yth. 1. Sekretaris KPU/KIP Provinsi
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pemanfaatan aplikasi SIDALIH dan SITUNG dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan ini di perintahkan kepada Saudara untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;

1. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan pembayaran honor operator SIDALIH **untuk segera** melaksanakan pembayaran honor dimaksud, sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 1244/KPU/VI/2014 tanggal 05 Juni 2014 Perihal langkah-langkah dan penghematan pengendalian anggaran tahapan pemilu tahun 2014 pada point 3 (tiga) huruf g yaitu penambahan masa kerja Operator SIDALIH selama 2 bulan, yang semula 5 bulan menjadi 7 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juli 2014.
2. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan pembayaran honor operator SITUNG **untuk segera** melaksanakan pembayaran honor dimaksud, sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 1383/KPU/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 perihal Aplikasi Situng PPWP 2014 yaitu, untuk proses SITUNG Pileg dan SITUNG Pilpres Tahun 2014, dan memastikan bahwa yang **menerima honor / Pokja Situng** adalah operator yang **bertugas secara penuh** melaksanakan proses *entry* dan pemindaian formulir.
3. Sekretaris KPU/KIP Provinsi agar mensupervisi dan menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah kerja masing-masing, dan memberikan teguran bagi para Pejabat/PNS di masing-masing daerah yang menghambat pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIF RAHMAN HAKIM